


Pengaduan Nasabah

Email: pengaduan@gkinvest.co.id Nomor Telepon Pengaduan Nasabah: 021 2283 7975 (Hunting) Nomor Telepon Pengaduan Nasabah: 0812 8768 8004 Link Pengaduan Bappebti: pengaduan.bappebti.go.id

Tata Cara Pengaduan Nasabah

PT Global Kapital Investama Berjangka



Nasabah dan/atau kuasanya menyampaikan pengaduan kepada PT Global Kapital Investama Berjangka baik melalui media elektronik dan/atau datang ke kantor PT Global Kapital Investama Berjangka.


Apabila melalui media elektronik dapat menghubungi hotline sebagai berikut:

Nomor Telepon : 0812 8768 8004

E-mail : pengaduan@gkinvest.co.id

- Administrator PT Global Kapital Investama Berjangka akan mengarahkan dan membantu Nasabah dan/atau kuasanya untuk menyampaikan pengaduan melalui laman www.gkinvest.co.id dan klik tab Pengaduan Nasabah yang terdapat pada bagian atas website dan dapat juga melalui sistem pengaduan Online Bappebti pada laman https://pengaduan.bappebti.go.id
- Nasabah dan/atau kuasanya dapat melakukan pembuatan akun Pengaduan dan melakukan pengisian data dan informasi pribadi serta menyampaikan pengaduan dengan mengunggah dokumen paling sedikit mencangkup:
 - a. Kronologis atau uraian Pengaduan secara jelas dan detail;
 - b. Identitas Nasabah;
 - Bukti Transfer Dana; dan
 - d. Surat Kuasa Khusus bermaterai yang ditandatangani oleh Nasabah dan/atau Kuasanya (jika dikuasakan).
- 4. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melakukan verifikasi atas pengaduan Nasabah dan memberikan persetujuan/penolakan atas Pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pengaduan Nasabah dinyatakan lengkap.
- Bappebti akan meneruskan Pengaduan kepada PT Global Kapital Investama Berjangka untuk selanjutnya dilakukan penyelesaian melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat.
- Jangka waktu penanganan pengaduan Nasabah paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung setelah Bappebti memberikan persetujuan diterimanya Pengaduan Nasabah.
- 7. Jika proses penyelesaian Pengaduan Nasabah pada tingkat Pialang Berjangka mencapai kesepakatan maka Pengaduan Nasabah dinyatakan selesai dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka proses penyelesaian selanjutnya melalui Mediasi di Bursa Berjangka.
- 8. Jika proses penyelesaian Pengaduan Nasabah pada tingkat Bursa Berjangka mencapai kesepakatan maka Pengaduan Nasabah dinyatakan selesai dan Apabila proses penyelesaian pengaduan pada tingkat Bursa Berjangka tidak mencapai kesepakatan maka proses penyelesaian selanjutnya dapat melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.







Regulated and licensed by BAPPEBTI



Fixed Rate 1 USD = Rp. 10.000



Trusted by +30.000 Traders



Negative Balance Protection





